

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa dari Efektivitas Hukum BP4 di KUA Cikole kurang efektif dilihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang BP4 serta fungsinya sebagai mediator.
2. Faktor yang menjadi pendukung Efektivitas Hukum BP4 dalam mencegah perceraian yaitu dengan adanya program BIMWIN dan PUSAKA SAKINAH Yang mana tujuan program tersebut sebagai bentuk upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Cikole sedangkan Faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Hukum BP4 dalam mencegah perceraian yaitu karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih mengadukan permasalahan rumah tangga tersebut kepada orangtua atau kerabat terdekat. Selain itu, mediator di BP4 belum mempunyai sertifikat untuk menjadi mediator sehingga hal tersebut tidak dijadikan persyaratan di pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap faktor penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19, penulis memberi saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak. Sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar eksistensi BP4 sendiri terjaga dan juga bisa tetap melakukan konseling secara intens meskipun dalam kondisi pandemi.
2. Bahwa BP4 itu harus lebih dirinci dalam fungsi sebagai mediator atau tugas mediator di BP4 dengan adanya payung hukum supaya mediator di BP4 memiliki sertifikat sehingga BP4 menjadi lebih efektif secara hukumnya lebih mengayomi. Mengusulkan ada penambahan dalam MOU BP4 Kecamatan Cikole dengan Pengadilan Agama Sukabumi supaya mediasi yang dilakukan di BP4 dibawah KUA Kecamatan itu bisa dipakai di Pengadilan Agama.